

# POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR TALISAYAN

Jln. Dr. Wahidin, 02, Talisayan, 77372

Nomor

B/13/IX/2022/Reskrim

Klasifikasi:

: BIASA

Lampiran :

3 (Tiga) Lembar

Perihal

: Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan

Kepada:

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

Talisayan, 29 September 2022

**BERAU** 

di

Tanjung Redeb

### 1. Rujukan:

Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

b. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 Laporan Polisi Nomor: LP/B/15/IX/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur, tanggal 28 September 2022.

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/15/IX/2022/Reskrim, tanggal 28 September 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 telah dimulai Penyidikan melakukan tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan atau Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain atau setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan atau Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atas Nama Tersangka :

Nama

MUHAMMAD JASLAN Bin JASMIN ALIMUDDIN

Tempat/tgl lahir

Berau/12 Februari 2004 Laki-laki

Jenis Kelamin

Islam

Agama Pekerjaan

Petani

Kewarganegaraan

: Indonesia/Bugis

Alamat

RT. 002 Kamp. Biatan Bapinang, Kec. Biatan, Kab. Berau/ RT.001 Kampung Biatan

Baru Kec. Biatan, Kab. Berau

Demikian untuk menjadi maklum.

Ps. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN

INSPEKTOR POLISI SATU NRP 80020558

SELAKLIPENYIDIK

RUSMAWAN, S.H.

Tembusan:

Kapolres Berau

2. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

### POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR TALISAYAN

" PRO JUSTITIA "



## SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: Sprint.Dik/15/IX/2020/Reskrim

Pertimbangan

: Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana maka perlu mengeluarkan surat

perintah ini.

Dasar

: 1. Pasal 7, pasal 8, pasal, pasal 11, pasal 12, pasal 106, pasal 109 ayat (1), pasal 10 ayat (1) KUHAP.

2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Laporan Polisi Nomor: LP/B/15/IX/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur tanggal 28 September 2022.

#### **DIPERINTAHKAN**

Kepada

: 1. Nama : SYAFRUDDIN Pangkat/Nrp AIPTU/74030359 Jabatan PENYIDIK PEMBANTU

2. Nama : SUSENO

Pangkat/Nrp : AIPTU/77040394 Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

3. Nama : RAHMAT

Pangkat/Nrp : AIPDA/79071503 Jabatan PENYIDIK PEMBANTU 4. Nama RUDY SETIAWAN, S.H. Pangkat/Nrp BRIPTU/92060618 Jabatan PENYIDIK PEMBANTU

5. Nama BENNY SETIAWAN, S.H. Pangkat/Nrp BRIPTU/94010984 Jabatan PENYIDIK PEMBANTU 6. Nama ANDRIANUS A.R.S, S.H.

Pangkat/Nrp : BRIPDA/96081031 Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

Untuk

- : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan atau Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain atau setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan atau Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - 2. Membuat Rencana Penyidikan.
  - 3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Kapolsek.

Selesai

Dikeluarkan di

: Talisayan

Pada tanggal

: 28 September 2022

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN

SELAKU PENYIDIK

Jours BENNY SETTAWAN, S.H. BRIPTU NRP 94010984

Yang menerima perintah

SNAM RUSMAWAN, S.H. INSPEKTUR POLISI/SATU NRP 80020558

### POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR **RESOR BERAU** SEKTOR TALISAYAN

"PRO JUSTITIA"

Kejahatan

Yang Dilaporkan

Pelanggaran

Lain-lain



#### LAPORAN POLISI

Nomor: LP/B/15/IX/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur

YANG MELAPORKAN

Nama

RISMA WATI Binti (Alm) SELLA

Tempat / Tanggal Lahir

Tabalar Ulu/21 April 2004

Jenis Kelamin

Perempuan

Pekerjaan

IRT

Kewarganegaraan

Dayak/Indonesia

Agama

Islam

Alamat

RT 001 Kamp. Biatan Baru, Kec. Biatan, Kab. Berau.

#### PERISTIWA YANG DILAPORKAN:

Waktu Kejadian

: Yang terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Sekitar pukul 14.00 wita.

Tempat Kejadian

Rumah Sdr. MUHAMMAD JASLAN Bin JASMIN ALIMUDDIN di RT 001 Kamp. Biatan Baru,

Kec. Biatan, Kab. Berau.

3. Apa Yang Terjadi

Pencabulan dengan anak di bawah umur

4. Siapa Terlapor

Nama

MUHAMMAD JASLAN Bin JASMIN ALIMUDDIN

Tempat /Tgl Lahir

Berau/12 Februari 2004

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Alamat

: RT. 002 Kamp. Biatan Bapinang, Kec. Biatan, Kab. Berau/ RT.001 Kampung Biatan Baru Kec.

Biatan, Kab. Berau

5. Bagaimana Terjadi

: Pelaku mencabuli korban dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan dan

mulut korban.

Dilaporkan Pada

Hari Rabu, tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 14.30 Wita.

# **TINDAK PIDANA**

Perbuatan cabul sebagaimana di maksud dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan atau Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## NAMA DAN ALAMAT SAKSI

- 1. Nama: RISMA WATI Binti (Alm) SELLA, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 18 Tahun, Agama: Islam, Suku/Bangsa: Dayak/Indonesia, Pekerjaan: IRT, Alamat: RT 001 Kamp. Biatan Baru, Kec. Biatan, Kab. Berau.
- Nama: ANASTASIA N Anak dari ALOESIUS GOAN, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 24 Tahun, Agama: Katholik, Suku/Bangsa: Timor/Indonesia, Pekerjaan: Sekretaris BPK Kampung Biatan Baru, Alamat: Jl. Ulin RT.003 Kamp. Biatan Baru, Kec. Biatan, Kab. Berau.
- 3. Nama: NOBIANSYAH Bin (Alm) SELLA, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 25 Tahun, Agama: Islam, Suku/Bangsa: Dayak/Indonesia, Pekerjaan: Belum bekerja, Alamat: RT 001 Kamp. Biatan Bapinang, Kec. Biatan, Kab. Berau.
- 4. Nama: ROY CARLES Bin (Alm) SELLA, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 22 Tahun, Agama: Islam, Suku/Bangsa: Dayak/Indonesia, Pekerjaan: Belum bekerja, Alamat: RT 001 Kamp. Biatan Bapinang, Kec. Biatan, Kab. Berau.
- 5. Nama: HASNIDA Binti BERE, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 40 Tahun, Agama: Islam, Suku/Bangsa: Bugis Bone/Indonesia, Pekerjaan: IRT, Alamat: RT 001 Kamp. Biatan Bapinang, Kec. Biatan, Kab. Berau.
- Korban.

BARANG BUKTI			URAIAN KEJADIAN
a.	Baju Dres Langsungan Merah muda.	atau Warna	Pada hari Rabu tanggal 28 September pukul 14.30 wita telah datang Sdri. RISMA WATI Binti (Alm) SELLA ke kantor Polsek Talisayan melaporkan bahwa adik kandungnya yang bernama Sdri. RAHMA JULIANA Binti (Alm) SELLA yang masih berusia 7 Tahun (DIBAWAH UMUR) telah disetubuhi oleh Sdr. MUHAMMAD JASLAN Bin JASMIN ALIMUDDIN yang tidak lain adalah suami Polapor. Awalnya pada hari salasa tanggal 20 Santambar 2022 sakitas
b.	Celana Dalam Merah.	Warna	lain adalah suami Pelapor. Awalnya pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 14.00 wita pelapor ingin mengajak korban Sdri. RAHMA JULIANA untuk mengambil daun singkong di kebun akan tetapi di larang oleh Sdr. MUHAMMAD JASLAN agar tidak mengajak Sdri. RAHMA JULIANA, saat di tengah perjalanan pelapor merasa curiga terhadap Sdr. MUHAMMAD JASLAN, kemudian pelapor langsung kembali ke rumah untuk mencari Sdri. RAHMA JULIANA, di dapati Sdr. MUHAMMAD JASLAN serta Sdri. RAHMA JULIANA sedang berada di kamar Sdri. RAHMA JULIANA dalam posisi Sdr.MUHAMMAD JASLAN baring di lantai serta celana sudah dalam posisi di lutut serta Sdri. RAHMA JULIANA dalam posisi memegang serta memasukkan kemaluan Sdr. MUHAMMAD JASLAN ke dalam mulut. Setelah melihat kejadian tersebut pelapor langsung turun dari rumah dan berniat untuk ke rumah kakak pertamanya yaitu Sdr. NOBIANSYAH untuk melaporkan kejadian tersebut, akan tetapi di halangi dan di larang oleh pelaku dengan alasan khilaf. Kemudian pada hari rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.30 wita pelapor beserta Sdr. NOBIANSYAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talisayan. Selanjutnya setelah mendapat laporan tersebut petugas dari Polsek Talisayan langsung mengamankan pelaku dan dibawa ke Kantor Polsek Talisayan untuk di proses Lebih lanjut

Pelapor atau pengadu memberikan keterangan, kemudian membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

RISMA WATI Binti (Alm) SELLA

## TINDAKAN YANG DILAKUKAN:

TOR TALLS

- Mengamankan Pelaku dan Barang Bukti
- Membuat Laporan Polisi
- Membuat Visum Et Rertum
- Memeriksa Saksi saksi

Mengetahui

An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN

TRI HADI/S.W, S.H. BRIPKANRP 87090424 Talisayan, 28 September 2022 Yang Menerima Laporan

RVDY SETIAWAN, S.H. BRIPTU NRP 92060618

# 1898 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN BERAU

NIK

: 6403150905040001

Nama : MUHAMMAD JASLAN
Tempat/Tgl Lahir : BERAU, 12-02-2004
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :Alamat : KP, BIATAN BAPINANG
RT/RW : 002/000
Kel/Desa : BIATAN BAPINANG
Kecamatan : BIATAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BERAU 04-06-2021